

# PENYUSUNAN STANDAR INDEKS KEPATUHAN PENYELENGGARA POS



# **PENYUSUNAN STANDAR INDEKS KEPATUHAN PENYELENGGARA POS**

## **Pengarah:**

Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, M.A.

## **Penanggung Jawab:**

Ir. Bonnie M. Thamrin Wahid, M.T.

## **Koordinator Tim:**

Agung Rahmat Dwiardi

## **Tim Penyusun:**

Agung Rahmat Dwiardi, Vidyantina H. Anandhita, Sri Wahyuningsih, Riza Azmi, Wardahnia, Doria Marselita, Riva'atul A. Wahab , Wirianto Pradono

Jakarta : Badan Litbang SDM, ©2020  
viii + 86 Halaman; 18 x 25 cm

## **Penyunting/Editor:**

Aldhino Anggorosesar, Nurlia Hikmah, Sukirdi, Seno Tribroto,  
Reza Bastanta

## **Kontributor/Narasumber:**

Drs. Agus F. Handoyo, M.M. (Pakar Perposan), Drs. Analis Widodo Adi, M.M. (Direktorat Pos), Drs. Suyitno (Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika), Moehartini (PT. Pos Indonesia), Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H. (Politeknik Pos Indonesia)

© Hak Cipta Dilindungi Undang –Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit

## **Penerbit:**

Puslitbang Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika  
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp./Fax. 021-34833640  
Website: <http://balitbangsdm.kominfo.go.id>

# Kata Pengantar

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul "Studi Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos" tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan sebagai inisiatif Pusat Litbang SDPPPI untuk menyampaikan usulan pemenuhan kepatuhan yakni melalui penyusunan indeks kepatuhan penyelenggara pos.

Penyelenggara pos dituntut untuk menyelenggarakan layanan pos dengan pelayanan prima sebagaimana amanat Undang – Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat dilakukan untuk memantau penyelenggaraan pos. Pemantauan yang diamati yaitu terhadap pemenuhan aspek –aspek kepatuhan penyelenggara pos.

Saat ini evaluasi kepatuhan penyelenggara pos dilihat berdasarkan pemenuhan terhadap penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos (LPP). Namun, hal tersebut nampaknya belum dapat mencerminkan kepatuhan penyelenggara pos secara menyeluruh. Selain itu Direktorat Pos sebagai satuan kerja (satker) teknis yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan penyelenggaraan pos belum memiliki pengukuran kepatuhan penyelenggara pos salah satunya melalui indeks. Pemberian penghargaan pernah dilakukan oleh Ditjen PPI kepada penyelenggara pos terbaik, akan tetapi indicator yang digunakan belum konsisten.

Pengukuran indeks kepatuhan penyelenggara pos ini berguna sebagai alat yang dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan ataupun dasar pemberian rewards kepada sejumlah penyelenggara pos. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar indeks kepatuhan penyelenggara pos.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki, kami berharap Laporan ini dapat digunakan oleh satker serta stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kepatuhan penyelenggara pos serta oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan arah kebijakan bagi perbaikan kualitas penyelenggaraan pos.

**Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.**

Jakarta, Desember 2020

**Penulis**

# Daftar Isi

<b>Pendahuluan</b>	1
Latar Belakang	1
Tujuan Penelitian	2
Ruang Lingkup Studi	3
Alur Penelitian	4
Metodologi	5
Framework peningkatan kepatuhan	8
Untuk apa penilaian kepatuhan?	9
<b>Definisi Konseptual : Variabel Kepatuhan</b>	10
Asas Penyelenggaraan Pos	11
Regulasi dan Kebijakan	12
Standar Layanan Pos Komersial	14
<b>Bagaimana Penilaian Komitmen Penyelenggara Pos Saat Ini?</b>	15
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pos	16
Kepatuhan Penyelenggara Pos terhadap Pemenuhan Penyampaian LPP	19
<b>Profiling Kepatuhan Penyelenggara Pos</b>	20
Profil Responden	24
Preview Pengumpulan Data	25
Pemenuhan kepatuhan : Asas Penyelenggaraan Pos	26
Hambatan Pemenuhan Kepatuhan Asas Penyelenggaraan Pos	27
Pemenuhan kepatuhan : Regulasi &Kebijakan	28
Hambatan Pemenuhan Kepatuhan : Regulasi dan Kebijakan	30
Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial	31
Hambatan Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial	34

# Daftar Isi

IK Berdasarkan Kategori Skala Usaha	.....	<b>36</b>
Perbandingan Antar Negara	.....	<b>37</b>
Tentang Peraturan Standar Layanan		
Department of Posts – Govt of India	.....	<b>38</b>
Declaration of Its Service		
Commitment to the Customers		
Australian Postal Corporation (Performance Standards) Regulations 2019	.....	<b>40</b>
Indonesia	.....	<b>41</b>
 <b>Penutup</b>		
Kesimpulan	.....	<b>42</b>
Rekomendasi	.....	<b>42</b>
Tinjauan Pustaka	.....	<b>44</b>
		<b>47</b>

# Latar Belakang

- Setiap penyelenggara pos memiliki kewajiban/ komitmen yang harus dipenuhi.
- Terdapat 38 perusahaan penyelenggara pos yang dicabut izin penyelenggaranya pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terdapat 26 perusahaan yang dicabut izin penyelenggaraanya oleh Kementerian Kominfo
- Direktorat Jenderal PPI cq. Direktorat Pos belum memiliki mekanisme pengukuran kepatuhan penyelenggara pos melalui indeks
- Evaluasi telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pos terbaik namun indikator yang digunakan masih samar dan tidak konsisten.



# Tujuan Penelitian

- 1. Menyediakan data dukung berupa variabel dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indeks kepatuhan
- 2. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggara pos dalam melakukan pemenuhan kewajiban dan komitmennya
- 3. Menyusun standar indeks kepatuhan penyelenggara pos yang dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kepatuhan penyelenggara pos



# Ruang Lingkup Studi

1

Analisis komponen pembentuk indeks kepatuhan penyelenggara pos terhadap : (1) pemenuhan asas penyelenggaraan pos, (2) kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan nasional, serta (3) kepatuhan terhadap Standar Layanan Pos Komersial

2

Pemenuhan Kewajiban dan Komitmen penyelenggaraan pos atas dasar :

- Undang – Undang No.38 Tahun 2009 Tentang Pos
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2013 (Pasal 21) tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos
- PM Kominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos  
PMK No. 199/ PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman
- Undang – Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan  
Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian- Kementerian Pertanian dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan ASPERINDO Tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Berasal dari Barang Impor, Ekspor, dan Antar Area yang dikirim melalui Pos dan/ atau Jasa Titipan
- UU. No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- UU tentang Perlindungan Data Pribadi


4

Perlu adanya upaya untuk meminimalisasi switching cost tersebut

4

Perlu adanya upaya untuk meminimalisasi switching cost tersebut

# Alur Penelitian



# Metodologi

Populasi pada penelitian ini adalah Penyelenggara perposan yang tercatat pada pelaporan Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dengan kriteria memiliki rincian kategori pendapatan.

Pengambilan sampel responden digunakan stratified random sampling proportional guna mengestimasi per kategori secara angka nasional

**Pengumpulan data survei :**

- Survei Online – Self Assesment

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka : catatan, literature, dokumentasi dan lainnya



# Metodologi

Setiap Indikator diberikan nilai skor 0 s.d 5; semakin tinggi skor menunjukan indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap indeks.

Setiap skor indikator dikelompokan ke dalam dimensi, sehingga menghasilkan skor dimensi. Total skor dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

$$\text{Indeks Dimensi : } \frac{\sum \text{Indikator } x}{\text{Nilai Maksimum } (x)}$$

Indeks dari setiap dimensi menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Kepatuhan

$$IK = 1/3 (IP+IR+IS)$$

IK : Indeks Kepatuhan

IK : Indeks Prinsip & Asas

IK : Indeks Regulasi & Kebijakan

IK : Indeks Standar LPK

# Metodologi

Untuk menetapkan tingkat/level kepatuhan setiap penyelenggara pos maka dibuat klasifikasi tingkat kepatuhan berdasarkan indeks tersebut. Pembagian tingkat kepatuhan ditentukan dengan cara [\*]

- Nilai 50% dari total poin (1) yaitu 0.5 maka ditentukan bahwa nilai yang lebih rendah dari 0.5 dinilai tidak memenuhi kepatuhan dan diberi predikat zona merah
- Nilai antara 50% sampai dengan 80% dari total poin yaitu 0.6 – 0.8 dinilai cukup memenuhi kepatuhan, dan diberi predikat zona kuning
- Nilai di atas 80% dari total poin yaitu 0.9 ke atas, dinilai telah memenuhi kepatuhan dan diberi predikat zona hijau

No.	Tingkat Kepatuhan	Zona	Nilai Batas
1	Rendah	Merah	0 - 0,5
2	Sedang	Kuning	0,6 - 0,8
3	Tinggi	Hijau	0,9 - 1

\*. Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman, Kepatuhan Penyelenggara Terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Sesuai UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik


# Framework Peningkatan Kepatuhan

Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang **sesuai** antara perilaku atau produk di satu sisi dengan aturan, prosedur, konvensi, standar, pedoman, prinsip, peraturan perundang undangan yang **telah ditetapkan secara eksplisit** atau norma lain yang jelas

		Compliance Management Approach		
		Inducements	Enforcement	Management
Organizational Level	Enterprise	Mandating Compliance officers to give incentives	Developing guidelines for punishment	Reflecting on culture in term of compliance
	Collective	Paying for expenses	Rejecting the project deliverable	Conducting compliance assesments
	Individual	Offering financial rewards	Creating social incentives	Providing performance feedback

# Untuk apa Penilaian Kepatuhan?

- Penilaian kepatuhan dapat menjadi pengingat bagi penyelenggara pos bahwa terdapat kewajiban/ komitmen yang harus dipenuhi
- Perbaikan kualitas penyelenggaraan pos di semua cakupan wilayah baik pos nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota
- Sebagai alat yang dapat memonitoring penyelenggaraan pos secara terukur berbasis fakta (evidence based)
- Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan dan dukungan



## **DEFINISI KONSEPTUAL : VARIABEL KEPATUHAN**

# Asas Penyelenggaraan Pos

1	Variabel	Definisi Konseptual
1.1 Kecepatan dan Keamanan		Penyelenggara pos memperhatikan faktor keamanan dalam hal pengoperasian, serta menjaga kualitas layanan agar barang dikirim sesuai waktu tempuh layanan
1.2 Kerahasiaan		Penyelenggara pos dapat menjaga isi kiriman pos agar tidak diketahui oleh orang lain dan penyelenggara pos menjaga kerahasiaan atas kiriman pos yang dijamin berdasarkan UU.
1.3 Perlindungan		Penyelenggaraan Pos dilakukan untuk dapat menjamin terpenuhinya hak pengguna layanan pos maupun penyelenggara pos
1.4 Kemandirian		Penyelenggaraan Pos dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien dalam rangka menghadapi persaingan global. Sumber daya nasional terdiri dari : SDM, SDA, dan Sumber Daya Buatan (Kebijakan/ Regulasi, infrastruktur dsb)
1.5 Kemitraan		pos diselenggarakan melalui kerja sama antara para Penyelenggara Pos, baik melalui interkoneksi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak asing, dan kerja sama dengan pengirim maupun



# Regulasi dan Kebijakan

2	Variabel	Poin Kepatuhan	Definisi Konseptual
2.1 Perizinan Pos	Menyampaikan LKO	Penyelenggara pos memperhatikan faktor keamanan dalam hal pengoperasian, serta menjaga kualitas layanan agar barang dikirim sesuai waktu tempuh layanan	
	Kesesuaian antara penyelenggaraan dengan Rencana Usaha	Penyelenggaraan pos berjalan sesuai dengan komitmen penyelenggara yang termuat dalam proposal rencana usaha 5 tahun berisi : a) Profil Badan Usaha, Struktur Permodalan, Susunan Direksi atau Pengurus dan Dewan Direksi atau Pengawas; b) Aspek Teknis; c) Aspek Bisnis; d) Aspek Keuangan.	
	Kiriman terlarang	Penyelenggara pos wajib melaporkan apabila mengetahui dan/atau menduga ada barang kiriman yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	Penempatan dokumen	Penyelenggara pos wajib menempatkan surat izin Penyelenggaraan Pos, daftar tarif, syarat-syarat kiriman, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing layanan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa	
	Perluasan wilayah	Penyelenggara pos wajib melaporkan perluasan wilayah usahanya kepada Direktur Jenderal.	
	Perubahan data	Penyelenggara pos wajib melaporkan setiap kali terjadi perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar, perubahan alamat, penggantian penanggung jawab/pimpinan penyelenggara	



# Regulasi dan Kebijakan

2	Variabel	Definisi Konseptual
2.2 Bea, Cukai, Pajak		Penyelenggara Pos bertanggung jawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor terkait dengan impor Barang Kiriman.
		Penyelenggara Pos harus menyerahkan jaminan tunai, jaminan bank, atau customs bond kepada Kepala Kantor Pabean
		Penyelenggara Pos harus menyertakan Invoice, packing list dan atau dokumen pelengkap pabean lainnya pada saat penyampaian Consignment Note
2.3 Karantina		Penyelenggara pos wajib memberikan informasi terkait tindakan karantina serta melakukan tindakan karantina
2.4 Perlindungan Konsumen		Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
		PSE wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

# Standar Layanan Pos Komersial

2	Variabel	Definisi Konseptual
	3.1 Keamanan dan Kerahasiaan	Penyelenggara Layanan Pos Komersial wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keselamatan kiriman, dengan menetapkan sistem dan prosedur
	3.2 Pengaduan, Saran dan Informasi	Penyelenggara Layanan Pos Komersial wajib mempunyai unit kerja dan sistem penanganan pengaduan, penerimaan saran, dan pengelolaan informasi
	3.3 Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas	Penyelenggara Layanan Pos Komersial harus memiliki sarana, prasarana dan/atau fasilitas sebagai penunjang utama untuk dapat menyelenggarakan
	3.4 Ganti Rugi	Penyelenggara Layanan Pos Komersial menetapkan prosedur pemberian ganti rugi
	3.5 Informasi Layanan	Penyelenggara Pos wajib menetapkan prosedur layanan dalam bentuk pedoman Pengguna Layanan Pos diantaranya daftar barang kiriman terlarang dan barang berbahaya yang tidak diperbolehkan dikirim melalui pos, daftar kantor layanan yang tersedia yang memudahkan Pengguna Layanan Pos melakukan pengiriman, prosedur tata cara pengaduan terhadap penyelenggaraan layanan pos, prosedur layanan yang ditetapkan pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pos seperti proses pemeriksaan oleh Bea dan Cukai dan Karantina



**BAGAIMANA PENILAIAN KOMITMEN  
PENYELENGGARA POS SAATINI?**

# Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pos

## Periode Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos (LPP)

- Pasal 88 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018
- Surat Edaran no 3 tahun 2019
- Aplikasi MEPOS dengan alamat website <https://pos.ppi.kominfo.go.id>

## Laporan Penyelenggaraan Pos

- Jenis Layanan dan jumlah produksi
- Tarif Layanan
- Pencapaian terhadap standar layanan
- Analisis/ Laporan Keuangan
- Wilayah Operasi
- Jumlah Sumber Daya Manusia



# Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pos

## PELAKSANAAN PELAPORAN LPP SECARA ONLINE

### Periode Penyampaian LPP

- 1 Januari s/d 31 Januari

### Periode Surat Teguran 1

- 1 Februari s/d 28 Februari

### Periode Surat Teguran 2

- Semester 2
- 1 Maret s/d 31 Maret

### Periode Surat Teguran 3

- Semester 2
- 1 April s/d 30 April


### Usulan Pencabutan

# Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pos


## Pencapaian Laporan Penyelenggaraan Pos

No.	KETERANGAN	JUMLAH
1	Sudah Menyampaikan LPP	599
2	Belum Menyampaikan LP	78
Total Wajib Laporan LPP 2019		677

- Wajib LKO
- Pemberitahuan LKO
- Surat Teguran Ke-1
- Surat Teguran Ke-2
- Surat Teguran Ke-3
- Usulan Pencabutan Izin



# Kepatuhan Penyelenggara Pos terhadap Pemenuhan Penyampaian LPP



## **PROFILING KEPATUHAN PENYELENGGARA POS**

# Disclaimer

- Dengan adanya keterbatasan jumlah perolehan sumber data maka, hasil survei ini tidak dapat di generalisir pada lingkup luas, namun ketersediaan data tersebut dapat menjadi gambaran awal (profiling) dalam penyusunan standar indeks kepatuhan penyelenggara pos.
- Nilai yang dikeluarkan dalam kajian ini (misalnya nilai indeks) bukan merupakan nilai final karena diperlukan tahapan berikutnya yaitu : validasi data. Validasi data dilakukan dengan observasi/ monitoring kepada penyelenggara pos.
- Data yang ditampilkan merupakan hasil pengolahan dan cleaning data dari hasil survei.



# Preview Pengumpulan Data

Metode Survei : Online

Total Kuesioner Terkirim	Mengisi	
	165	
360	Lengkap	Tidak Lengkap
	74	91


**Kendala :**

1. Responden hanya membuka kuesioner namun tidak mengisi
2. Kontak tidak dapat dihubungi (wa/ email/ no kantor)
3. Belum sempat mengisi (kesibukan dsb)
4. No respon



# Profil Responden

## PENDAPATAN PERUSAHAAN



Karakteristik responden dilihat dari pendapatan usahanya per tahun dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu besar apabila memiliki pendapatan > Rp 1 Miliar, lalu menengah apabila pada rentang Rp 500 juta – 1 Milyar, dan kecil apabila dibawah Rp. 500 juta.

## JABATAN RESPONDEN



Responden yang mengisi kuesioner ini menduduki jabatan yang beragam baik dari level komisaris, GM, Manager, Asisten Manager, SPV, dan staf.

# Pemenuhan kepatuhan : Asas Penyelenggaraan Pos

Variabel	No.	Indikator	Referensi	%Pemenuhan
1.1 Kecepatan dan Keamanan	1	Terselenggaranya layanan pos dengan memperhatikan faktor keamanan dan kecepatan	UU.- No.38/2009 Ps.2 huruf g	<b>94.59</b>
1.2 Kerahasiaan	2	Terjaganya kerahasiaan isi kiriman pos (tidak diketahui oleh orang lain) sesuai undang –undang	UU.- No.38/2009 Ps.2 huruf h	<b>74.32</b>
1.3 Perlindungan	3	Terpenuhinya hak penyelenggara pos dalam penyelenggaraan pos	UU.- No.38/2009 Ps.2 huruf i	<b>81.08</b>
	4	Terpenuhinya hak pengguna pos dalam penyelenggaraan pos		<b>82.43</b>
1.4 Kemandirian	5	Termenfaatkannya potensi sumber daya nasional dalam rangka menghadapi persaingan global dalam penyelenggaraan pos	UU.- No.38/2009 Ps.2 huruf j	<b>91.89</b>
1.5 Kemitraan	6	Terjalinnya kerjasama bisnis pada penyelenggaraan pos : a) dengan penyelenggara pos dalam negeri, b) dengan penyelenggara pos asing, c) dengan pelaku bisnis lain	UU.- No.38/2009 Ps.2 huruf k	<b>91.89</b>

# Hambatan Pemenuhan Kepatuhan : Asas Penyelenggaraan Pos

Variabel	Indikator
1.1 Kecepatan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Masih adanya infrastruktur transportasi yang bermasalah di beberapa daerah</li><li>● Biaya angkutan udara mahal</li><li>● Adanya potensi/ resiko terkait keamanan dikarenakan menggunakan pihak ketiga (outsource)</li></ul>
1.2 Kerahasiaan	Adanya potensi/ resiko ketika barang kiriman dilimpahkan kepada pihak ketiga (outsource)
1.3 Perlindungan	Kurangnya SDM internal yang capable / kompeten sehingga perusahaan belum dapat secara optimal bersaing dalam bisnis penyelenggaraan pos yang sehat.
1.4 Kemandirian	Adanya penerapan diskon tariff (free ongkir) bagi penyelenggara pos yang bermitra dengan marketplace tertentu, serta diskon tariff dari kurir non konvensional



# Pemenuhan kepatuhan : Regulasi & Kebijakan

Variabel	Indikator	Referensi	% Pemenuhan
2.1 Perizinan Pos	7. Tersampaikannya LKO kepada Dirjen tiap setahun sekali	Permen Kominfo No. 7 /2018 ps. 88 ayat (2) huruf	<b>97.30</b>
	8. Adanya realisasi atas komitmen pada proposal yang pernah diajukan sebagai rencana usaha	Permen Kominfo No. 7 /2017 ps.7, ps.8, ps.9, ps 34	<b>90.54</b>
	9. Laporan kepada pihak berwajib terkait adanya dugaan barang kiriman terlarang	Permen Kominfo No. 7 /2017 ps.19 ayat (1) huruf e	<b>98.65</b>
	10. Adanya dokumen berikut pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa : a) surat izin Penyelenggaraan Pos, b) daftar tarif, c) syarat-syarat kiriman, dan d) Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing layanan	Permen Kominfo No. 7 /2017 ps.19 ayat (1) huruf b	<b>75.68</b>
	11. Adanya laporan perluasan wilayah usaha kepada Direktur Jenderal. (Jika pernah melakukan perluasan wilayah)	Permen Kominfo No. 7 /2017 ps.19 ayat (1) huruf h	<b>91.6</b>
	12. Adanya laporan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar, perubahan alamat, penggantian penanggung jawab/pimpinan penyelenggara kepada Direktur Jenderal (jika pernah mengalami perubahan)	Permen Kominfo No. 7 /2017 ps.19 ayat (1) huruf g	<b>95.9</b>




# Pemenuhan kepatuhan : Regulasi & Kebijakan

Variabel	Indikator	Referensi	% Pemenuhan
2.2 Bea, Cukai, Pajak	13. Bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk, cukai/pajak barang kiriman (impor)	Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 Ps.2 ayat (3)	<b>76.92</b>
	14. Adanya jaminan tunai, jaminan bank, atau custom bond kepada kepala Pabean dalam rangka impor barang kiriman	Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 Ps.6 ayat (1)	<b>60.86</b>
	15. Adanya Invoice, packing list dan atau dokumen pelengkap pabean lainnya pada saat penyampaian Consignment Note	Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 Ps.33 ayat (2)	<b>88</b>
2.3 Karantina	16. Adanya informasi kiriman barang yang perlu dilakukan tindakan karantina	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Karantina Pertanian -Kementerian dengan PT. Pos Indonesia dan ASPERINDO Nomor :2688/KL.430/L.1/VI/2010 Nomor: PKS87 Diopratlog/0610 Nomor: 04/DPP ASPER/KS/VI/2010 UU. No.21/2019 Tentang Karantina	<b>88.46</b>
	17. Adanya tindakan karantina tumbuhan atau hewan sebagai barang kiriman yang dikirim dari dan atau ke luar negeri		<b>61.11</b>
2.4 Perlindungan Konsumen	18. Pelayanan kepada konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif	UU. No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen ps.7 huruf c	<b>100</b>
	19. Adanya SOP terkait pemrosesan data pribadi dengan prinsip perlindungan data pribadi	UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi	<b>87.84</b>

# Hambatan Pemenuhan Kepatuhan : Regulasi dan Kebijakan

Variabel	Hambatan
Perizinan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Adanya perubahan peta persaingan penyelenggara pos yang disebabkan munculnya kurir non konvensional dengan bisnis model baru</li><li>● Keberadaan penyelenggara pos yang tidak berizin sehingga dapat berbagi kue bisnis di industri perposan</li><li>● Kendala teknis dalam pelaporan LKO :<ul style="list-style-type: none"><li>● koneksi internet dan jaringan telekomunikasi yang tidak stabil</li><li>● Portal yang berubah-ubah</li><li>● Prosedur aplikasi belum simple/ mudah</li><li>● Belum adanya umpan balik (feed back) terhadap pengisian LKO baik yang sudah lengkap atau belum lengkap sebagai konfirmasi kepada penyelenggara</li><li>● Tidak adanya remainder tentang penyampaian LPP baik melalui Whatsapp/ SMS sebelum diberikan surat teguran</li><li>● Penanganan keluhan serta pengajuan pertanyaan kurang responsif</li></ul></li><li>● Kendala terkait barang terlarang :<ul style="list-style-type: none"><li>● Adanya ketidak jujuran dari pengirim dalam menyampaikan keterangan isi barang kiriman</li><li>● Pengirim menyembunyikan isi kiriman</li><li>● Adanya keterbatasan x Ray di Counter</li></ul></li></ul>



# Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial

Variabel	Indikator	%Pemenuhan
3.1 Keamanan dan Kerahasiaan	20. Adanya prosedur pencegahan terjadinya kecelakaan karena adanya kiriman berbahaya	94.59
	21. Adanya prosedur atas kehilangan atau pencurian barang kiriman	98.65
	22. Adanya prosedur yang menjamin bahwa informasi kiriman maupun isi barang tidak dapat diketahui oleh orang lain selain petugas berwenang	87.84
3.2 Pengaduan, Saran dan Informasi	23. Tersedianya unit kerja dan sistem penanganan pengaduan, penerimaan saran dan pengelolaan informasi yang dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :	
	a) Loket Pelayanan Pengaduan	13.51
	b) Pusat Pelayanan Kontak Pelanggan,	32.43
	c) Situs Perusahaan (informatif dengan pembaruan terkini),	24.32
	d) Email	66.22
	e) media lainnya, misalnya WA, Telepon, Facebook, Google, SMS	50

Referensi : elaborasi pengayaan : Direktorat Pos, Pakar Pos, Tim Peneliti Pos, serta dokumen RPM Tentang Standar Layanan Pos Komersial



# Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial

Variabel	Indikator	%Milik Sendiri	% Sewa	%Pemenuhan
3.3 Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas	24. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut:			
	a) Kantor	58.11	94.59	94.59
	b) Gudang/ Tempat Penyimpanan	50	94.59	94.59
	c) Transportasi Darat	72.97	94.59	94.59
	d) Transportasi Laut	1.35	94.59	94.59
	e) Transportasi Udara	2.7	94.59	94.59
	f) perangkat keras (komputer, server, barcode reader dsb)	93.24	94.59	94.59
	g) Perangkat luak selain office (Database Software/ DBMS, Electronic Data Interchange (EDI) dsb)	52.70	6.76	40.54
Indikator				%Pemenuhan
	25) sarana/ fasilitas komunikasi dan informasi (misal track and trace, aplikasi mobile dsb)			35.14

Referensi : elaborasi pengayaan : Direktorat Pos, Pakar Pos, Tim Peneliti Pos, serta dokumen RPM Tentang Standar Layanan Pos Komersial

# Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial

Variabel	Indikator	%Pemenuhan
3.4 Ganti Rugi	26. Terdapat prosedur pemberian ganti rugi	89.19
	27. Terdapat pemberian ganti rugi terhadap kehilangan kiriman	86.49
	28. Terdapat pemberian ganti rugi terhadap kerusakan isi paket	78.38
	29. Terdapat pemberian ganti rugi terhadap keterlambatan kiriman	27.03
	30. Terdapat pemberian ganti rugi terhadap ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima	55.41
3.5 Informasi Layanan	31. Terdapat daftar barang yang dilarang atau berbahaya untuk dikirim melalui jasa pos	94.59
	32. Terdapat daftar kantor layanan yang memudahkan Pengguna Layanan Pos melakukan pengiriman	64.86
	33. Terdapat prosedur penanganan pengaduan terhadap penyelenggaraan layanan pos	83.78
	34. Terdapat prosedur layanan yang ditetapkan pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pos seperti proses pemeriksaan oleh Bea dan Cukai dan Karantina	54.05

Referensi : elaborasi pengayaan : Direktorat Pos, Pakar Pos, Tim Peneliti Pos, serta dokumen RPM Tentang Standar Layanan Pos Komersial

# Hambatan Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial

Variabel	Hambatan
Ganti Rugi	Adanya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen tertentu mengikuti prosedur dalam risk management
Keamanan dan kerahasiaan	Penyelenggaraan layanan pos tidak dilaksanakan sendiri melainkan menggunakan pihak ketiga (outsource)
Sarana, Prasarana, dan/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Penepatan penggunaan perangkat berstandar nasional maupun internasional terhadap perangkat/ device yang cepat perkembangannya akan menyebabkan peningkatan biaya.</li><li>● Adanya keterbatasan dalam menyediakan system IT yang sesuai dengan standar penyelenggaraan pos</li></ul>

# Hambatan Pemenuhan Kepatuhan : Standar Layanan Pos Komersial

Indeks	Dimensi	Variabel
Indeks Kepatuhan 0.797	Asas Penyelenggaraan Pos 0.864t	Kecepatan dan Keamanan 0.944 Kerahasiaan 0.708 Perlindungan 0.812 Kemandirian 0.930 Kemitraan 0.930
	Regulasi dan Kebijakan 0.847	Perizinan Pos 0.913 Bea, Cukai, Pajak 0.782 Karantina 0.748 Perlindungan Konsumen 0.937 Keamanan dan Kerahasiaan 0.935
	Standar Layanan Pos Komersial 0.678	Pengaduan, Saran dan Informasi 0.351 SarPras dan Fasilitas 0.556 Ganti Rugi 0.727 Inormasi Layanan 0.750

Secara umum indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan nilai cukup memenuhi kepatuhan yakni 0.797

Dimensi asas penyelenggaraan pos menjadi dimensi dengan nilai kepatuhan paling baik yakni 0.864

Dimensi regulasi &kebijakan memiliki nilai yakni 0.864 yang menunjukkan cukup memenuhi kepatuhan

Rendahnya nilai standar layanan pos komersial dipengaruhi oleh rendahnya nilai variabel pengaduan, saran dan

# IK Berdasarkan Kategori Skala Usaha

Dimensi	Variabel	Besar	Menengah	Kecil
Asas Penyelenggaraan Pos (0.864)	Kecepatan dan Keamanan	0.906	1.000	0.964
	Kerahasiaan	0.688	0.833	0.679
	Perlindungan	0.797	0.917	0.786
	Kemandirian	0.938	0.833	0.964
	Kemitraan	0.969	0.833	0.929
		0.855	0.888	0.864
Regulasi dan Kebijakan (0.847)	Perizinan Pos	0.929	0.875	0.919
	Bea, Cukai, Pajak	0.855	0.478	0.821
	Karantina	0.750	1.000	0.676
	Perlindungan Konsumen	0.922	0.917	0.964
		0.866	0.814	0.848
Standar Layanan Komersial (0.678)	Perlindungan Konsumen	0.948	0.972	0.905
	Pengaduan, saran, dan informasi	0.414	0.333	0.286
	Sarpras dan Fasilitas	0.693	0.583	0.650
	Ganti Rugi	0.747	0.727	0.703
	Informasi Layanan	0.734	0.833	0.732
	Indeks Kepatuhan	0.721	0.704	0.671
		0.816	0.802	0.796

# PERBANDINGAN ANTAR NEGARA TENTANG PERATURAN STANDAR LAYANAN

Country	Aturan	Hambatan
Malaysia (1)	Performance Standard for Postal Services Domestic Parcel Services	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Service Performance Standard (target) :<ul style="list-style-type: none"><li>● Speed in 5 years</li><li>● Reliability in 5 years</li><li>● Delivery Standard<ul style="list-style-type: none"><li>● Local Delivery</li><li>● National Delivery</li></ul></li></ul></li><li>2. Measurement Methodology</li><li>3. Reporting Procedure</li></ul>
	Performance Standard for Postal Services Domestic Parcel Services	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Service Performance Standard</li><li>2. Delivery Standard</li><li>3. Measurry Standard</li><li>4. e Standard</li><li>5. :</li><li>6. eg peraturan standar layanan emen</li><li>7. Methodology</li><li>8. Reporting Procedure</li></ul>

# DEPARTMENT OF POSTS – GOVT OF INDIA DECLARATION OF ITS SERVICE COMMITMENT TO THE CUSTOMERS

Service Standards of services provided by the Department of Posts (DOP)				
S.No.	Services/Transaction	Qualifying Description	Services Standards	Unit
<b>A Service Standards of various services for Departmental Post Offices</b>				
1	<b>Mails / Money Order</b>	Time from posting / booking to delivery	1. Excludes : day of posting for articles booked after cut-off time, holidays & sundays. Adverse effect due to reasons beyond the control of DOP like curfew, bandwith strike. Cancellation of means of transoort or off-loading / non-carriage of mails by carriers. 2. Article/MO booked/delivered in BOs will take 1 day extra. 3. Standards apply to articles conforming to Gazette notification no. 486 dated 23.09.2013 (excluding MO). and bearing correct address & Pin code.	Unit in Days / Minutes etc.
1.1	<b>Delivery of Firts Class Mail &amp; Registered Letter</b>	Local*	2	Days
		Metro-Metro**	2 - 4	
		Same State	2 - 6	
		State Capital to State Capital	3 - 5	
		Rest of the Country	5 - 6	
1.2	<b>Delivery of Speed Post articles</b>	Local*	1 - 2	Days
		Metro-Metro**	1 - 3	
		Same State	1 - 4	
		State Capital to State Capital	1 - 4	
		Rest of the Country	4 - 5	
1.3	<b>Delivery of Express Parcel</b>	Local*	2	Days
		Metro-Metro**	2 - 3	
		State Capital to State Capital	2 - 4	
		Same State	2 - 4	
		Rest of the Country	5 - 6	

1.4	<b>Delivery of Business Parcel &amp; Second Class Mail</b>	Local*	3	Days
		Metro-Metro**	4 - 5	
		State Capital to State Capital	4 - 6	
		Same State	3 - 6	
		Rest of the Country	6 - 7	
	<p>*Local shall mean:</p> <p>a. Articles booked and to be delivered within identified PIN codes for Metro Class</p> <p>b. Articles booked and to be delivered within Municipality limit for class other than Metro Class</p> <p>c. Articles booked and to be delivered within the same PIN codes delivery jurisdiction for Small Towns (Kasbas) or Mufussil areas having no defined town delivery area</p> <p>** Metro may be defined as municipal limits of the city w.r.t. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Bengaluru</p>			

2 Financial Services				
	<b>Money Remittance</b>	Time from booking to transfer / payment		Unit in Days Minutes .etc
2.1	<b>Instant Money Order</b> payment on same day. (service available at specified offices)	Booking of imo to generation of receipt	13	Minutes
		Payment on production of code and ID by receiver of the destination post office	18	Minutes
2.2	<b>Delivery of Money Order</b>	Local* and between Metro Cities** *Local - within Municipal City limits **Metro - Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Bengaluru	2	Working Days
		Rest of India	4	
2.3	<b>International Money Transfer Sevice</b> (Payment of instant inward remittances received through Money Transfer operators like western Union / Money Gram) (Service available at specified offices)	Payment on production of code and required documents	10	Minutes

### 3(a) Post Office Savings Bank (the standards apply to non C&S Offices only)

	<b>Opening of account, closing of account, withdrawal and deposits</b>	3(a) Post Office Savings Bank (the standards apply to non C&S Offices only) <small>Please see Counter Services</small>		
3.1	<b>Transfer of Account</b> (Please collect dated receipt)	Within the same Head Post Office	1	Working Days
		From one head Post Office to another Head Post Office	7	
		Requested at the transferee post office	15	
3.2	<b>Settlement of customer request for</b> : Deceased claims, Issue of Duplicate Passbook, Interest posting (in office other than Head Post Office	Time taken for settlement starting from the time of receipt of completed documents	7	Working Days
3.3	<b>Discharge of Savings Certificate</b> at post office other than the office of purchase	Time taken from the receipt of application for discharge of certificates at the post office.	30	Working Days
3.4	<b>Transfer of Savings Certificate</b>	Time taken from the receipt of application for transfer at the post office	30	Working Days

# AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION (PERFORMANCE STANDARDS) REGULATIONS 2019

Delivery time for reserved services letters					
Item	Column 1 If the mail lodgement point is ...	Column 2 and the delivery address is ...	Column 3 the delivery time for a priority letter is	Column 4 and the delivery time for a regular letter is	
<b>Part 1</b> <b>Delivery within a State</b>					
1	in the capital city of a State	within the capital city of a State	1 business day after day of posting	3 business days after day of posting	
2	in another city, or a town in a State	within : (a) that city or town ; or (b) an adjacent city or town in a State	1 business day after day of posting	3 business days after day of posting	
S1	Bar code symbology for postal recepcaties	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 289 290 291 292 293 294 295 295 296 297 298 299 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 598 599 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 698 699 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 798 799 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 898 899 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 988 989 989 990 991 992 993 994 995 996 997 997 998 998 999 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1088 1089 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1097 1098 1098 1099 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1188 1189 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1197 1198 1198 1199 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1288 1289 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1297 1298 1298 1299 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1388 1389 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1397 1398 1398 1399 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1488 1489 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1497 1498 1498 1499 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1588 1589 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1597 1598 1598 1599 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1688 1689 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1697 1698 1698 1699 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1749 17			

# INDONESIA

## Standar layanan pos komersial :

- PP No.15 Tahun 2013 Pasal 9 yakni Standar Pelayanan
- RPM Permenkominfo tentang Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial

## Standar Layanan Pos ditentukan sendiri oleh korporat

UPU Technical Standard, version history						
Standard number	Name	Version number	Status	Data Approved	Data published	Change
S1	Bar code symbology for postal receptacies	1	2	18.04.96	16.04.96	release 2 release 3 version number not changed, note added to cover page re S47 04.05.11
		2	2	18.04.96	27.01.98	
		3	2	18.04.96	15.08.99	
		4	2	18.10.05	18.10.05	
			W	18.04.96	04.05.11	
S2	Bar code symbology for postal items	1	2	18.04.96	18.04.96	release 2 release 3 superseed by S10 WITHDRAWN refer to S10
		2	2	18.04.96	27.01.98	
		3	2	18.04.96	15.08.99	
		4	S	03.02.04	03.02.04	
			W	19.04.13	19.04.13	
S3	Airports	1	2	18.04.96	18.04.96	release 2 release 3 WITHDRAWN refer to IATA 3-character location (airport, city) coders
		2	2	18.04.96	27.01.98	
		3	2	18.04.96	15.08.99	
			W	31.10.13	31.10.13	
S4	Air camera	1	2	18.04.96	18.04.96	release 2
		2	2	18.04.96	27.01.98	

# KESIMPULAN

**Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pos dapat dilihat berdasarkan 3**

- Asas Penyelenggaraan Pos (Kecepatan & Keamanan, Kerahasiaan, Perlindungan, Kemandirian, dan Kemitraan)
- Regulasi & Kebijakan (Perizinan Pos, Bea/Cukai/Pajak, Karantina, Perlindungan Konsumen)
- Standar Layanan Pos Komersial (Keamanan dan Kerahasiaan, Pengaduan, Saran dan Informasi, Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas, Ganti Rugi,

**Hambatan dalam melakukan pemenuhan komitmen penyelenggara pos**

Eksternal	Internal
Rendahnya kualitas infrastruktur transportasi di beberapa daerah	Kualitas SDM internal kurang kompeten untuk bersaing dalam industri pos global
Resiko keamanan dari adanya keterlibatan pihak ketiga (outsource)	Keterbatasan dalam memiliki sarana, prasarana (perangkat, sistem IT, dsb) yang sesuai standar nasional maupun internasional.
Kurangnya pendampingan kepada penyelenggara pos	Adanya gangguan koneksi sehingga akses ke portal penyampaian LPP terhambat
Adanya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen tertentu mengikuti prosedur dalam risk management	Biaya pengiriman melalui angkutan udara mahal terutama disaat waktu tertentu misalnya lebaran, pandemi covid-19

# KESIMPULAN

- Berdasarkan skala usaha (pendapatan) penyelenggara pos, pada dimensi asas penyelenggaraan pos mendapatkan predikat telah memenuhi kepatuhan baik penyelenggara berskala tinggi, menengah, maupun kecil.
- Pada dimensi regulasi & kebijakan, penyelenggara pos berskala besar mendapatkan predikat telah memenuhi kepatuhan, sementara penyelenggara pos menengah dan kecil mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan. Namun pada penyelenggara berskala menengah terdapat nilai kepatuhan dengan predikat tidak memenuhi kepatuhan yaitu pada variabel bea, cukai, pajak.
- Dimensi Standar Layanan Pos Komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan baik pada penyelenggara berskala besar, menengah, dan kecil. Namun terdapat variabel yang mendapatkan predikat tidak memenuhi kepatuhan yakni pada variabel pengaduan, saran dan informasi.
- Secara umum indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan nilai **cukup memenuhi** kepatuhan dengan nilai **0,78**. Berdasarkan dimensi kepatuhan yang membangunnya dimensi asas **penyelenggaraan pos** merupakan **dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan** (zona hijau). Sementara itu dua dimensi lainnya yakni **regulasi& kebijakan, dan Standar Layanan Pos Komersial** mendapatkan predikat **cukup memenuhi kepatuhan** (zona kuning)

# REKOMENDASI

## Pemantauan Kepatuhan Berkala

Objek	Sistem	Periode	Sifat	Nilai Luaran
Semua Penye-lenggara Pos	Self assess-ment yang dapat dilakukan verifikasi data	Tahunan (mengiku-ti waktu penyam-paian LPP)	Melekat pada suatu system tertentu (missal perpan-jangan perijinan atau syarat mengikuti	Indeks kepatu-han yang dapat diband-ingkan pada periode sebelumnya.

# REKOMENDASI

Memberikan apresiasi (award) kepada penyelenggara pos yang mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi misalnya dengan

1. Melakukan publikasi daftar penyelenggara pos terbaik
2. Memberikan sertifikat penghargaan yang dapat menambah nilai mutu penyelenggara
3. Mendapatkan kemudahan dalam keikutsertaan tender, atau program pemerintah yang melibatkan penyelenggara pos

Memberikan teguran dan mendorong pemenuhan komitmen/kewajiban kepada para penyelenggara pos yang mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah.

Melakukan pembatasan terhadap program program pemerintah yang melibatkan penyelenggara pos.

# REKOMENDASI

Tidak semua penyelenggara pos mempunyai kemampuan seperti perusahaan besar, sehingga seharusnya ada pemisahan kewajiban terhadap penyelenggara pos.

Berdasarkan hasil survei terkait kepemilikan sarana, prasarana, dan/ fasilitas bahwa tidak semua penyelenggara memiliki sendiri sarana, prasarana dan/fasilitas, melainkan sewa bahkan tidak memiliki. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan diksi “harus memiliki” dalam RPM Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial pasal 11 :

“Penyelenggara Layanan Pos Komersial harus memiliki sarana, prasarana dan/atau fasilitas sebagai penunjang utama untuk dapat menyelenggarakan Layanan Pos Komersial agar tercapai layanan prima.”

Pengesahan RPM tentang Standar Pelayanan untuk LPK harus segera dilakukan menjadi PM Kominfo yang dapat menjadi landasan untuk dilakukan penilaian kepatuhan.

